



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

HALIMAH, Tempat / tanggal lahir Kuta Pangwa, 01 Juli 1940, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HALIMAH, tempat dan tanggal lahir Kuta Pangwa, 01 Juli 1940;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083708, tertanggal 18 Maret 2019, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
3. Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis 1950, dan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menjadi 1940, agar terdapat kesesuaian dengan data-data pensiun veteran yang suami pemohon miliki sekarang ini dan bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi Pendaftaran Jamaah Haji Pemohon;
4. Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
3. Foto copy KARIP atas nama Abdul Rahman ;
4. Foto copy SK Veteran atas nama Abdul Rachman;
5. Foto copy Piagam atas nama Abdul Rahman;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083708 tertanggal 18 Maret 2019, yang semula tertulis tahun lahir 1950, menjadi tahun lahir Pemohon 1940 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.2)
3. Foto copy KARIP atas nama Abdul Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.3)
4. Foto copy SK Veteran atas nama Abdul Rachman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.4)
5. Foto copy Piagam atas nama Abdul Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.5)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.6)

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi H. IDRIS UMAR, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Halimah ;
- Bahwa pemohon beralamat di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) disebutkan bahwa pemohon lahir tahun 1950 ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dari tahun lahir pemohon 1950 menjadi tahun lahir 1940 ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) adalah untuk menyesuaikan data di Kartu Keluarga(KK) dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat pemohon gunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon jamaah haji ;

2. Saksi ISHAK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sama pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Halimah ;
- Bahwa pemohon beralamat di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) disebutkan bahwa pemohon lahir tahun 1950 ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dari tahun lahir pemohon 1950 menjadi tahun lahir 1940 ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) adalah untuk menyesuaikan data di Kartu Keluarga(KK) dengan data

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat pemohon gunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon jamaah haji ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bernama Halimah, tempat dan tanggal lahir Kuta Pangwa, 01 Juli 1940.;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dari tahun lahir pemohon 1950 menjadi tahun lahir 1940
- Bahwa benar tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) adalah untuk menyesuaikan data di Kartu Keluarga(KK) dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat pemohon gunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon jamaah haji ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Kuta Pangwa,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083708 tertanggal 18 Maret 2019, yang semula tertulis tahun lahir 1950, menjadi tahun lahir Pemohon 1940 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tertulis nama pemohon Halimah dan tahun lahir Pemohon 1940.;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) adalah untuk menyesuaikan data di Kartu Keluarga(KK) dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat pemohon gunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran calon jamaah haji ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan ataugugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107200204083708 tertanggal 18 Maret 2019, yang semula tertulis tahun lahir 1950, menjadi tahun lahir Pemohon 1940 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., sebagai Hakim tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZULFIKARUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu tersebut serta dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim Tersebut,

Dto

Dto

ZULFIKARUDDIN, S.H.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 100.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan PNBPRp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah Rp. 14.000,-
6. Materai..... Rp. 6.000,-
7. Redaksi..... Rp. 10.000,-
8. Biaya Leges Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 230.000,-

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)